

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Lingkungan Di Kabupaten Bandung: Model Grindle Dan Prinsip Green Governance

Dea Nur Fitriany^{1,*}, Tati Sarihati¹, Bambang Rudiansah¹

¹ Fakultas Ilmu Pemerintahan; Universitas Langlangbuana; e-mail: dea.fitriany@gmail.com,
tati.sarihati@unla.ac.id, rudiansahb79@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: dea.fitriany@gmail.com

Submitted: 01/10/2026; Revised: 06/10/2026; Accepted: 14/10/2026; Published: 15/10/2026

Abstract

This study analyzes the implementation of environmentally based waste management policy in Bandung Regency, Indonesia, using Grindle's implementation model (content of policy and context of implementation) and five green governance principles: participation, transparency, accountability, collaboration, and environmental sustainability. A descriptive qualitative approach was used. Data were collected through semi-structured interviews with six informants (two staff of the Environmental Agency, two waste facility managers, and two residents), observation, and documentation, and analyzed with the interactive model of Miles et al. Findings show that the policy direction is consistent with green governance principles, shifting from a collect-transport-dispose pattern toward source-based management. Implementation, however, shows a gap between policy design at the local-government level and its realization at the community level, particularly in financing, the distribution of benefits and information, and active participation in source separation. Four weaknesses co-occur: suboptimal inter-agency coordination, limited facilities and human resources, resistance from some stakeholders, and varying implementer compliance. These are interpreted through a collaborative governance lens as a supporting, interpretive perspective that has not been tested causally. The article recommends strengthening cross-actor coordination, budget transparency, and sustained community mentoring.

Keywords: Collaborative governance, Community participation, Green governance, Waste

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis lingkungan di Kabupaten Bandung dengan model implementasi Grindle (content of policy dan context of implementation) dan lima prinsip green governance: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan enam informan (dua staf Dinas Lingkungan Hidup, dua pengelola tempat pengelolaan sampah, dan dua warga sekitar), observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dkk. Hasil menunjukkan bahwa arah kebijakan sejalan dengan prinsip green governance, yakni pergeseran dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan dari sumber. Namun, implementasinya menghadapi kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan realisasinya di tingkat masyarakat, terutama pada pembiayaan, pemerataan manfaat dan informasi, serta partisipasi aktif dalam pemilahan. Empat kelemahan muncul secara bersamaan: koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, resistensi sebagian pemangku kepentingan, dan konsistensi kepatuhan pelaksana yang bervariasi. Keempatnya ditafsirkan melalui perspektif collaborative governance sebagai lensa pendukung yang bersifat interpretatif dan belum diuji secara kausal.

Artikel merekomendasikan penguatan koordinasi lintas aktor, transparansi anggaran, dan pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat.

Kata kunci: Collaborative governance, Partisipasi masyarakat, Green governance, Sampah

1. Pendahuluan

Timbulan sampah adalah salah satu tekanan lingkungan perkotaan yang tumbuh paling cepat. Kaza et al., (2018) memproyeksikan timbulan sampah dunia naik dari 2,01 miliar ton pada 2016 menjadi 3,40 miliar ton per tahun pada 2050, peningkatan sekitar 70 persen dalam kurun waktu tiga dekade. Proyeksi tersebut disusun dari data timbulan sampah tingkat nasional dan perkotaan di 217 negara, sehingga mencerminkan pola global, bukan sekadar tren pada segelintir kota besar. Di negara berkembang, tantangannya tidak hanya volume, tetapi juga cara penanganan. Pembuangan terbuka dan pembakaran terbuka masih menjadi metode pengolahan dan pembuangan akhir yang dominan, dengan dampak pencemaran udara, tanah, dan air serta risiko kesehatan bagi pekerja informal persampahan (Ferronato & Torretta, 2019). Kajian tersebut menelaah literatur ilmiah tahun 2002 hingga 2019 dan menyimpulkan bahwa dampak lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola bersifat menyebar ke seluruh dunia, mulai dari sampah laut hingga pencemaran udara, tanah, dan air. Kota-kota di Indonesia menunjukkan pola serupa. Pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan pola konsumsi yang kian beragam menambah volume sampah, sementara pendanaan layanan publik dan infrastruktur terbatas (Nafillah & Hidayat, 2025).

Kerangka hukum nasional memandang pengelolaan sampah sebagai kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah dan pemerintah daerah ditugaskan menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan (Wahyudi et al., 2022). Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 menetapkan target nasional pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen dari timbulan pada 2025, dengan strategi pengurangan berupa pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali, serta strategi penanganan berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Karena urusan lingkungan hidup didesentralisasikan kepada daerah (Pemerintahan Daerah, 2014), pencapaian target tersebut sangat bergantung pada implementasi di tingkat kabupaten/kota, bukan semata pada rumusan kebijakan di tingkat pusat.

Kabupaten Bandung termasuk daerah penghasil sampah terbesar di Jawa Barat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dilaporkan Firdaus (2026), timbulan sampah harian naik dari 1.283,16 ton pada 2022 menjadi 1.301,53 ton pada 2023 dan 1.312,21 ton pada 2024, atau 478.956,72 ton per tahun pada 2024. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dikutip sumber yang sama mencatat sampah terkelola pada 2024 sebesar 419.800,49 ton. Selisihnya, sekitar 59.156 ton atau kurang lebih 12,3 persen dari timbulan, menunjukkan bagian sampah yang belum tertangani secara sistematis. Firdaus

(2026) juga mendokumentasikan, berdasarkan pemberitaan media, tumpukan sampah liar di pasar dan terminal di Majalaya, di aliran sungai termasuk oxbow Sungai Citarum di Baleendah, dan di tepi jalan di Rancaekek. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan persampahan di kabupaten ini tampak langsung di ruang publik dan sumber air, bukan semata angka statistik.

Persoalan ini juga tidak lepas dari sistem regional Bandung Raya, yang sejak lama dikaji sebagai persoalan aliran sampah lintas-wilayah (Damanhuri et al., 2009). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti, yang berlokasi di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menjadi tumpuan kawasan tersebut, melayani Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Kebakaran dan penutupan TPA pada Agustus 2023 membuat seluruh tempat pembuangan sementara di Kota Bandung penuh dan memicu status darurat sampah Bandung Raya (Naviandri, 2023). Pada Juni 2024, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menyebut TPA tersebut telah melampaui kapasitas hingga 800 persen dari kapasitas rencana (Media Indonesia, 2024). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa TPA itu sudah sangat penuh dan bahwa pemerintah kabupaten membangun tempat pengolahan sampah terpadu di beberapa lokasi, termasuk di Citaliktik, Kecamatan Soreang (Antara, 2023). Kondisi ini menempatkan Kabupaten Bandung dalam posisi ganda: menanggung beban timbunan sampahnya sendiri sekaligus terpapar keterbatasan fasilitas pemrosesan akhir regional yang berada di luar kendali langsung.

Sebagai respons di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mengatur antara lain kelembagaan, kebijakan dan strategi, hak dan kewajiban, penerapan teknologi, sistem tanggap darurat, insentif dan disinsentif, pembiayaan, sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, 2022). Perda juga membebaskan kewajiban kepada setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga, sehingga kebijakan ini menuntut perubahan perilaku yang luas di tingkat rumah tangga. Kajian normatif Firdaus (2026) menilai bahwa Perda telah memuat kewajiban, larangan, dan sanksi pidana, tetapi belum mengatur sanksi administratif yang bersifat preventif. Penegakan di lapangan, terkendala jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang terbatas dan cenderung reaktif alih-alih preventif. Dengan demikian, ketersediaan desain kebijakan yang memadai di atas kertas belum otomatis menjamin realisasinya di lapangan.

Observasi awal penulis mengindikasikan pola serupa: keterlibatan aktor, khususnya masyarakat dan sektor swasta, belum optimal; manfaat kebijakan yang bersifat jangka panjang kurang dirasakan langsung oleh warga; pengambilan keputusan masih didominasi pemerintah; serta kapasitas pelaksana, anggaran, dan sarana masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan hasil studi implementasi terdahulu. Nurlina et al., (2021) menemukan bahwa implementasi di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang, Kabupaten Bandung, belum efektif karena komunikasi dengan kelompok sasaran serta kapabilitas dan konsistensi pelaksana yang lemah (Septiansyah et al., 2023), sebagaimana dirangkum Firdaus (2026) melaporkan bahwa implementasi di Kabupaten Bandung belum efektif karena perubahan pola pikir, perilaku, dan

kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan belum terbangun, meskipun partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan.

Temuan dari daerah lain memperkuat gambaran itu. Nafillah & Hidayat (2025) menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah terpadu di Kota Mataram sudah berjalan tetapi belum optimal, terhambat partisipasi masyarakat yang belum maksimal dan kerusakan mesin pemilah yang berulang. Kartini & Zulkarnaini (2025) menemukan bahwa kapasitas birokrasi dan koordinasi antarsektor menjadi tantangan utama, dan partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat pelaksanaan, belum mencapai pengambilan keputusan bersama. Puspita et al., (2023), melalui survei terhadap 100 responden di Kota Sukabumi, melaporkan bahwa dimensi implementasi kebijakan hanya menjelaskan partisipasi masyarakat dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 14,8 persen, yang mengisyaratkan peran faktor lain di luar implementasi formal. Kajian di Kota Bandung menegaskan dimensi tata kelolanya. Mariane et al., (2025) memandang sampah di Kota Bandung sebagai isu yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah, akademisi, dan komunitas, bukan oleh pemerintah sendirian. Frigo et al., (2025) melalui analisis aliran material di tingkat kelurahan dan rukun warga di Kota Bandung, menemukan bahwa program pemilahan di tingkat lingkungan adalah faktor paling berpengaruh terhadap pemilahan dari sumber, sedangkan keterbatasan infrastruktur dan kapasitas pengumpulan meningkatkan pembakaran dan sampah yang tidak terangkut; mereka menyarankan penguatan tata kelola lokal dan kolaborasi pemangku kepentingan.

Temuan-temuan tersebut menggeser pertanyaan penelitian dari “apakah aturan tersedia” menjadi “bagaimana aturan itu dijalankan oleh banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda”. Lemos & Agrawal (2006) mendefinisikan tata kelola lingkungan sebagai proses regulatif, mekanisme, dan organisasi yang digunakan aktor politik untuk memengaruhi tindakan dan hasil lingkungan, dan menegaskan bahwa cakupannya melampaui negara karena mencakup pula pasar dan insentif berbasis individu. Dalam konteks persampahan Indonesia, Mustaghfiroh et al., (2020) mengkaji penerapan prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah dan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Perspektif tata kelola kolaboratif memandang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang mempertemukan pemangku kepentingan publik dan privat dalam forum kolektif bersama lembaga publik dengan pengambilan keputusan berorientasi konsensus (Ansell & Gash, 2007), yang kemudian dikembangkan menjadi kerangka integratif yang lebih rinci (Emerson et al., 2019).

Untuk menilai apakah kesenjangan implementasi tersebut berakar pada isi kebijakan atau pada konteks pelaksanaannya, model implementasi Grindle (1980) dipandang relevan karena memandang keberhasilan implementasi sebagai hasil interaksi antara isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Model ini dikembangkan dari serangkaian studi kasus kebijakan pembangunan di Meksiko, Peru, Brasil, Kolombia, Zambia, Kenya, dan India (Grindle, 1980), sehingga sesuai untuk membaca

kebijakan daerah yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan sumber daya yang tidak setara. Sebagian studi terdahulu yang ditelusuri untuk artikel ini memakai kerangka Edwards III atau Budiman Rusli (Edwards, 1980; Nafillah & Hidayat, 2025; Nurlina et al., 2021; Puspita et al., 2023) dan tidak semuanya menilai kualitas tata kelola lingkungan secara eksplisit. Dalam literatur yang ditelaah, tidak ditemukan kajian di Kabupaten Bandung yang secara khusus memadukan model Grindle dengan penilaian lima prinsip *green governance* terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, sebuah peraturan yang relatif baru dan belum banyak dikaji secara akademik. Klaim kebaruan ini terbatas pada literatur yang ditelaah dan tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa tidak ada studi lain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis lingkungan di Kabupaten Bandung dengan dua kerangka tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami proses, makna, dan konteks implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda (John W. Creswell, 2014; Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih bertujuan bukan untuk mengukur besaran pengaruh antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan dijalankan dan dimaknai oleh pihak-pihak yang terlibat langsung di dalamnya. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung, dengan wawancara dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung serta di sekitar dua fasilitas pengelolaan sampah, yaitu TPS Sarimukti dan TPS Citaliktik. Terdapat enam informan yang mewakili tiga kelompok pelaku kebijakan. Informan dipilih secara purposif sampling, yaitu berdasarkan peran dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah. Ketiga kelompok tersebut adalah aparatur pemerintah yang bertugas dalam pengelolaan sampah, petugas lapangan atau pengelola fasilitas, dan warga yang berada atau menaungi wilayah yang dipilih. Karena penelitian ini tidak bertujuan melakukan generalisasi statistik, kecukupan informan dinilai dari kekayaan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, 2016). Dalam penelitian ini, kecukupan tersebut ditopang oleh tujuan yang terfokus pada 14 indikator analitis, penggunaan teori (*model Grindle dan prinsip green governance*) sebagai dasar penyusunan parameter wawancara, pemilihan informan yang berhubungan langsung dengan kebijakan, serta triangulasi sumber dan teknik.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan laporan pemerintah daerah. Pertanyaan wawancara disusun dari sejumlah parameter operasional yang diturunkan dari sembilan indikator Grindle dan lima prinsip *green governance*, sehingga setiap jawaban informan dapat dipetakan kembali ke salah satu indikator dalam kerangka analitis penelitian. Instrumen berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang membuat parameter tersebut. Wawancara dilaksanakan pada Mei 2026 di Kabupaten Bandung

dengan durasi 60 menit per informan, direkam dalam bentuk audio, dan ditranskripkan. Sebelum wawancara, persetujuan diminta melalui surat kepada lembaga pemerintah dan secara lisan kepada warga. Identitas informan disamarkan dengan kode (DLH, TPS, dan W) dalam artikel ini. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan penafsiran data (Sugiyono, 2014).

Analisis data mengikuti model interaktif (Miles, Matthew B., & Huberman, 1984), yang terdiri atas tiga tahap yang berlangsung secara siklis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, transkrip dan catatan dikode secara deduktif dengan bantuan perangkat lunak Nvivo terhadap 14 indikator analitis (enam indikator *content of policy*, tiga indikator *context of implementation*, dan lima prinsip *green governance*) Keabsahan data dijaga melalui dua bentuk triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan aparatur DLH, pengelola fasilitas, dan warga pada setiap parameter yang sama, sehingga satu klaim tidak diterima hanya berdasarkan satu sudut pandang. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara terhadap hasil observasi dan dokumentasi (Moleong, 2017).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Temuan Per-Dimensi

Ringkasan ini disusun dari kesimpulan analisis atas jawaban keenam informan pada setiap parameter operasional yang diwawancarakan.

Tabel 1. Ringkasan temuan per indikator

Dimensi	Indikator	Temuan utama
Content of policy	Kepentingan yang dipengaruhi	Diakomodasi melalui Musrenbang, layanan pengaduan (URC), dan bimbingan teknis; bersifat reaktif dan bergantung pagu anggaran.
	Jenis manfaat	Manfaat nyata (TPS3R, bank sampah) tetapi parsial; manfaat ekonomi langsung minim bagi warga.
	Derajat perubahan	Arah dari kumpul-angkut-buang ke pengelolaan dari sumber jelas; partisipasi pemilahan aktif diperkirakan informan 25–30%.
	Letak pengambilan keputusan	Terpusat pada DLH; mekanisme formal sesuai prosedur, pelibatan warga dan operator lapangan cenderung formalitas.
	Pelaksana program	Melibatkan DLH, desa, pengelola TPS3R/bank sampah, pemulung, penajakan swasta; bagi warga yang paling terlihat adalah petugas pengangkut.
	Sumber daya	Anggaran dinilai jauh dari memadai; SDM terbatas; alat berat sering rusak; teknologi (RDF, pirolisis, maggot) baru di level kelembagaan.
Context of	Kekuasaan, kepentingan,	Relasi didominasi pemerintah daerah; warga belum

implementation	strategi aktor	terorganisasi; hambatan anggaran, personel, kapasitas TPA, dan kesadaran.
	Karakteristik lembaga dan rezim	Pemda sebagai regulator dan fasilitator; koordinasi lintas instansi berjalan tetapi komunikasi lapangan terlambat.
	Kepatuhan dan responsivitas	Pelaksana umumnya patuh SOP dan responsif; konsistensi bergantung armada dan tenaga.
Prinsip green governance	Partisipasi	Pemilahan dan bank sampah mulai tampak; forum kolaboratif (Pokja PKP) ada tetapi tidak rutin.
	Transparansi	Informasi program mudah diakses; rincian anggaran tertutup bagi warga.
	Akuntabilitas	Pelaporan dan pemantauan berjalan internal antarlembaga; warga tidak mengetahui isi laporan.
	Kolaborasi	Kerja sama dengan industri (penyajakan RDF) dan swasta mulai terbangun tetapi sektoral.
	Keberlanjutan lingkungan	Terintegrasi formal melalui masterplan dan prinsip 3R; pengurangan timbulan diperkirakan sekitar 30%; bau dan pencemaran di sekitar TPA masih dirasakan

Sumber: Hasil wawancara (2026)

3.2. Hasil Content of Policy

Kepentingan warga baru terakomodasi secara maksimal ketika muncul masalah yang mendesak. Seorang warga di sekitar Sarimukti menyatakan, “Menurut kami sebagai masyarakat, kepentingan kami memang diperhatikan, tapi tidak sepenuhnya. Biasanya hanya didengar saat ada masalah seperti bau atau tumpukan sampah. Setelah itu baru ada tindakan” (W-S). Staf DLH menegaskan keterbatasan pagu anggaran sebagai penyebab tidak semua usulan Musrenbang dapat direalisasikan (DLH-1). Pengelola Citaliktik menyoroti bahwa pendampingan cenderung menurun seiring berjalannya waktu: “...yang masih menjadi tantangan adalah keberlanjutan pendampingan setelah program diberikan. Kadang ketika program sudah berjalan beberapa bulan, pengawasan dan pendampingannya berkurang sehingga semangat masyarakat juga ikut menurun” (TPS-C). Pada indikator perubahan perilaku, DLH-1 menyatakan bahwa “kami belum memiliki data yang benar-benar pasti mengenai berapa jumlah rumah tangga yang sudah melakukan pemilahan”, dengan perkiraan bahwa “masyarakat yang sudah melakukan pemilahan sampah kemungkinan masih sekitar 30 persen”. Seorang warga Citaliktik menggambarkan sisi rumah tangga secara lebih langsung: “Jujur masih sedikit sekali yang memilah sampah. Kebanyakan masih dicampur karena belum ada kebiasaan dan tempat penampungan khusus” (W-C).

3.3. Hasil Context of Implementation

Komitmen pimpinan daerah tampak jelas pada level kebijakan. DLH-1 menyatakan, “Kalau komitmen pimpinan daerah terhadap kebijakan lingkungan berkelanjutan sebenarnya sudah ada, terutama sejak ditetapkan kondisi darurat sampah.” Namun demikian, informan

dari kalangan pengelola fasilitas dan warga menilai bahwa dukungan teknis dan pemerataannya di lapangan masih terbatas, sementara pengaruh warga terhadap arah kebijakan secara keseluruhan dinilai relatif kecil dibandingkan pengaruh pemerintah daerah.

3.4. Hasil Prinsip Green Governance

Forum kolaboratif lintas pemangku kepentingan sesungguhnya sudah tersedia. DLH-1 menyebut adanya Pokja PKP di bawah Bapperida yang mempertemukan unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan komunitas lingkungan dalam satu forum, tetapi pengelola fasilitas dan warga menilai pelaksanaannya belum berjalan rutin. Pada indikator transparansi, seorang warga Sarimukti menyatakan, “Untuk program kami masih bisa tahu secara umum, tapi untuk anggaran atau detail kebijakan, masyarakat tidak mudah mengaksesnya. Ini masih dianggap tertutup bagi sebagian warga” (W-S).

3.5. Pembahasan

Desain kebijakan yang searah, realisasi yang bertahap. Temuan menunjukkan bahwa isi kebijakan telah diarahkan secara jelas pada pengelolaan dari sumber melalui TPS3R, bank sampah, dan bimbingan teknis, tetapi realisasinya di lapangan berjalan bertahap dan cenderung reaktif terhadap masalah yang muncul. Menurut Grindle (1980), semakin besar perubahan yang dituntut sebuah kebijakan, semakin kompleks pula implementasinya. Kebijakan ini menuntut perubahan kebiasaan hingga ke tingkat rumah tangga, sebagaimana tercermin dalam kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah dalam Perda. Pola ini sejalan dengan temuan Nurlina et al., (2021) yang menunjuk lemahnya komunikasi dengan kelompok sasaran sebagai salah satu sumber kesenjangan, dan dengan temuan (Firdaus, 2026; Septiansyah et al., 2023) yang menunjuk pada belum terbangunnya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat secara luas. Angka partisipasi pemilahan sebesar 25 hingga 30 persen yang disebut informan harus dibaca secara hati-hati, sebab angka tersebut merupakan perkiraan informan sendiri, dan DLH secara eksplisit menyatakan belum memiliki data yang pasti mengenainya. Angka ini lebih tepat dibaca sebagai penanda arah kecenderungan, bukan sebagai capaian yang telah terukur secara sistematis.

Partisipasi: dari sosialisasi menuju keputusan. Pelibatan warga yang oleh para informan digambarkan jarang melampaui tahap sosialisasi dan pengaduan dapat ditafsirkan berada pada anak tangga informing hingga consultation dalam tipologi (Arnstein, 1969), yang oleh Arnstein sendiri dikategorikan sebagai bentuk tokenism, yakni partisipasi semu yang belum memberikan kekuasaan nyata kepada warga. Pemetaan ini bersifat interpretatif karena penelitian ini tidak mengukur tingkat partisipasi secara langsung dengan instrumen baku. Temuan ini serupa dengan hasil (Kartini & Zulkarnaini, 2025) yang menemukan bahwa partisipasi warga baru sampai pada tingkat pelaksanaan program, belum menyentuh tahap pengambilan keputusan bersama. Temuan Puspita et al., (2023) bahwa implementasi kebijakan hanya menjelaskan 14,8 persen variasi partisipasi masyarakat juga konsisten dengan keterangan informan dalam penelitian ini, bahwa kebiasaan warga dan ketersediaan sarana pemilahan turut menentukan tingkat partisipasi, di luar faktor implementasi kebijakan itu sendiri. Temuan (Frigo et al., 2025)

tentang peran penting program pemilahan di tingkat lingkungan menguatkan implikasi praktisnya, sebab pendampingan yang menurun setelah program berjalan, berisiko melemahkan kembali kebiasaan memilah yang baru saja mulai terbentuk di kalangan warga.

Anggaran sebagai kendala lintas indikator. Keterbatasan anggaran muncul pada hampir seluruh indikator yang diteliti, mulai dari tidak terealisasinya sebagian usulan Musrenbang, terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan, hingga terbatasnya diseminasi teknologi pengolahan sampah ke tingkat masyarakat. (Nafillah & Hidayat, 2025) melaporkan gambaran yang sepadan di Kota Mataram, tempat pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu didanai pemerintah pusat, tetapi kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan tetap muncul kemudian dan mesin pengolah sampah sering mengalami kerusakan. Pola yang berulang di dua daerah berbeda ini mengisyaratkan bahwa persoalan pembiayaan pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut investasi awal pembangunan fasilitas, tetapi juga keberlanjutan pembiayaan operasionalnya dalam jangka panjang. Perlu dicatat bahwa salah satu informan DLH dalam penelitian ini menyebut adanya standar Bank Dunia sebesar 5 persen dari APBD untuk pengelolaan sampah, dengan alokasi Kabupaten Bandung saat ini yang disebutkan masih di bawah 1 persen (DLH-2). Pernyataan tersebut belum diverifikasi secara independen terhadap dokumen resmi Bank Dunia maupun data APBD Kabupaten Bandung, sehingga dalam artikel ini diperlakukan sebagai pernyataan informan, bukan sebagai tolok ukur baku yang telah terkonfirmasi.

Transparansi dan akuntabilitas yang berarah ke atas. Informasi mengenai program pengelolaan sampah relatif mudah diakses oleh warga, tetapi rincian anggaran dan isi laporan pertanggungjawaban tidak diketahui oleh mereka; pertanggungjawaban pelaksanaan program lebih banyak berjalan secara internal antarlembaga pemerintah. Dalam kerangka green governance, akuntabilitas semestinya mencakup pertanggungjawaban kepada publik secara luas, sehingga temuan ini menandai adanya kesenjangan pada dimensi akuntabilitas horizontal kepada masyarakat. Pengawasan oleh warga yang lebih banyak berbentuk pengaduan, serta layanan tanggap cepat berbasis laporan warga, memperlihatkan pola relasi yang bersifat reaktif. Pola ini berjalan paralel dengan temuan (Firdaus, 2026) bahwa penegakan aturan persampahan di Kabupaten Bandung cenderung bersifat reaktif dibandingkan preventif, meskipun subjek yang diamati berbeda, yaitu pengawasan warga terhadap layanan publik pada penelitian ini, dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum pada kajian normatif tersebut.

Empat kelemahan implementasi yaitu koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, resistensi sebagian pemangku kepentingan, dan konsistensi kepatuhan pelaksana yang bervariasi. Pada model Grindle, keempat kelemahan tersebut dipetakan ke indikator yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lain. Perspektif (Ansell & Torfing, 2021) menawarkan cara untuk membacanya sebagai satu rangkaian yang saling terkait. Ketimpangan kekuasaan dan sumber daya, misalnya, tampak pada dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pada warga yang belum terorganisasi secara kuat. Desain kelembagaan tampak pada forum kolaboratif yang secara

formal telah ada, yaitu Pokja PKP, tetapi belum berjalan rutin, serta pada koordinasi antarinstansi yang kerap terlambat sampai ke tingkat lapangan. Insentif partisipasi tampak lemah karena manfaat ekonomi langsung dari program pengelolaan sampah dirasakan minim oleh sebagian besar warga. Kepemimpinan justru muncul sebagai faktor pendukung dalam temuan ini, karena komitmen pimpinan daerah dilaporkan menguat sejak ditetapkan status darurat sampah. Dialog tatap muka dan tingkat kepercayaan antaraktor tidak diukur secara langsung dalam penelitian ini.

Temuan ini mengarah pada empat prioritas perbaikan yang berbasis data penelitian ini, yaitu: pertama, keterbukaan rincian anggaran persampahan kepada publik secara lebih luas; kedua, pendampingan masyarakat yang berkelanjutan, bukan hanya intensif pada tahap awal program; ketiga, mekanisme pengawasan warga yang lebih terstruktur, tidak hanya bertumpu pada pengaduan ketika masalah sudah terjadi; dan keempat, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah disertai kepastian jadwal pelaksanaan forum kolaboratif seperti Pokja PKP.

4. Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung telah diarahkan pada pengelolaan dari sumber dan secara formal mengintegrasikan kelima prinsip green governance, tetapi pelaksanaannya belum merata. Dari sisi content of policy, kepentingan para pihak masih diakomodasi secara reaktif, manfaat kebijakan baru dirasakan secara parsial, pengambilan keputusan terpusat pada pemerintah daerah, dan keterbatasan anggaran menjadi kendala yang berulang. Dari sisi context of implementation, relasi kekuasaan didominasi pemerintah daerah dan komitmen pimpinan menguat sejak penetapan status darurat sampah, sementara pelaksana relatif patuh dan responsif terhadap laporan warga, namun konsistensinya dibatasi oleh keterbatasan sarana dan tenaga kerja. Pada tataran prinsip, partisipasi warga baru sebatas sosialisasi dan pengaduan, transparansi anggaran terbatas, akuntabilitas berjalan terutama secara internal, dan kolaborasi antaraktor masih sektoral, sehingga terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan realisasinya di tingkat masyarakat. Secara teoretis, model Grindle dan prinsip green governance saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika implementasi ini, sedangkan perspektif *collaborative governance* menawarkan tafsir yang masih perlu diuji secara empiris. Secara praktis, pemerintah daerah disarankan membuka rincian anggaran kepada publik, menjaga keberlanjutan pendampingan masyarakat, menyusun mekanisme pengawasan warga yang lebih terstruktur, dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, sedangkan penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian, mengukur partisipasi dan pembiayaan secara kuantitatif melalui desain metode campuran, serta menguji peran mekanisme kolaborasi terhadap keberhasilan implementasi.

Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press.
- Antara. (2023). TPA Sarimukti Bandung Tak Mampu Lagi Tampung Volume Sampah. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/eN4LqGON-tpa-sarimukti-bandung-tak-mampu-lagi-tampung-volume-sampah>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*.
- Damanhuri, E., Wahyu, I. M., Ramang, R., & Padmi, T. (2009). Evaluation of municipal solid waste flow in the Bandung metropolitan area, Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 11, 270–276. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10163-009-0241-9>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2019). *An Integrative Framework for Collaborative Governance: Vol. 22(1)*. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Firdaus, M. (2026). Konstruksi norma dan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Bandung. *JOSH (Journal of Sharia)*, 5(1), 169–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/josh.v5i01.2656>
- Frigo, G., Zurbrügg, C., Juwana, I., & Binder, C. R. (2025). Where does plastic waste go? Local dynamics of waste flows in Indonesian neighbourhoods. *Environmental Challenges*, 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101135>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- John W. Creswell. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Kartini, R., & Zulkarnaini. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dalam perspektif administrasi publik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.9963/fr01fq25>
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Woerden, F. Van. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. *World Bank*. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d3f9d45e-115f-559b-b14f-28552410e90a>
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297–325. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- Mariane, I., Gnagey, M. R., Karali, M. A. M. I., & Hardiyanti, E. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan

- Antapani Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 93–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.9934>
- Media Indonesia. (2024). TPA Sarimukti Bandung Kelebihan Kapasitas hingga 8 Kali Lipat. *Metro Tv News*. <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrMqW-tpa-sarimukti-bandung-kelebihan-kapasitas-hingga-8-kali-lipat>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mustaghfiroh, U., Sundusiyah, A., Hidayatullah, A. F., Ni'mah, L. K., & Addahlawi, H. A. (2020). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/117>
- Nafillah, N., & Hidayat, R. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram (Studi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sandubaya). *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik*, 7(2), 88–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i2.5528>
- Naviandri. (2023, September 12). Semua TPS Sampah di Kota Bandung Dalam Kondisi Overload. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/612845/semua-tps-sampah-di-kota-bandung-dalam-kondisi-overload>
- Nurlina, L., Muhafidin, D., & Sukarno, D. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung (Studi kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang). *JANE – Jurnal Administrasi Negara*, 13(1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah (2022).
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>
- Septiansyah, B., Wulandari, W., Gunawan, W., & Rochaeni, A. (2023). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik Desa di Era Digital 4.0 (Studi Kasus Pemerintah Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung). *Jurnal Academia Praja*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1734>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Wahyudi, A. A., Firdausy, B. M., & Sari, N. R. (2022). Aplikasi e-government dalam inovasi pelayanan publik: Studi kasus di Yogyakarta. *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 27–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.11527>